

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG
TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH
TAHANAN NEGARA TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN
KEKERASAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
MUARO SIJUNJUNG**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh

RANDHY ASTIRA LATUCONSINA
211000474-201057

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2024

No. Registrasi : 525/FHUK-UMMY/IV-2024

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG
TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH
TAHANAN NEGARA TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN
KEKERASAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
MUARO SIJUNJUNG**

**Nama : Randhy Astira Latuconsina, NPM : 211000474201057, Fakultas :
Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Pembimbing I :
Yulfa Mulyeni, SH., MH, Pembimbing II : Dr. Yulia Nizwana, SH., MH,
hlm.65**

ABSTRAK

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah untuk menjamin terselenggarakannya tertib kehidupan di Lapas dan Rutan. Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan yang tidak menaati tata tertib sebagaimana yang telah diatur disebut dengan pelanggaran disiplin. Terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin maka akan dikenakan hukuman disiplin. Ketentuan penjatuhan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan sebelum dijatuhi hukuman disiplin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanan Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 terhadap Narapidana yang melakukan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung. 2) Apakah Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 terhadap Narapidana yang melakukan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung. 3) Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 terhadap Narapidana yang melakukan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung Kelas II B Muaro Sijunjung. Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis empiris*. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: 1) Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 terhadap Narapidana yang melakukan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung belum sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013. 2) Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Tata Tertib yaitu terdapat kendala yuridis diantaranya faktor penegakan hukum dan kendala teknis berupa kurangnya jumlah personil, sarana dan prasarana. 3) Upaya Mengatasi Kendala-Kendala secara yuridis dan secara teknis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Alinea ke-empat (4) Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam hal melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, negara melindungi dan mengatasi segala macam paham golongan dari perbedaan suku, agama dan ras (SARA) agar mendapatkan persamaan didepan hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali. Manusia-manusia dalam suatu Negara mempunyai kelompok-kelompok tersendiri, kelompok inilah yang harus dilindungi. Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia diperlukan prinsip negara hukum yang demokratis.¹

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya Negara diselenggarakan atas dasar hukum, atau sering juga disebut Negara hukum (*rechstaat*), tidak atas dasar kekuasaan belaka (*machstaat*). Ciri dari Negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan

¹ Lukman Santoso AZ, *Negara Hukum dan Demokrasi*, STAINPo Press, Jakarta, 2016, hlm. 7.

terhadap hak asasi manusia dan adanya peradilan yang terbuka.² Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki otoritas untuk memaksakan kehendak kepada warganya. Pemaksaan kehendak tersebut memiliki tujuan agar ketertiban dan keamanan hidup bersama dalam organisasi kekuasaan dapat terwujud. Namun demikian otoritas untuk memaksakan kehendak tanpa dilandasi dengan perangkat aturan akan mengakibatkan negara melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan menindas.

Hukum yang diciptakan mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib. Hukum yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang berkeadilan. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan orang yang nyata berbuat hukum, melainkan perbuatan yang mungkin terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata sebagai suatu pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum Pidana dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang hidup dalam masyarakat yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum dalam arti sebagai

² Hotma Sibuea dan Dwi Seno Wijanarko, *Dinamika Negara Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 3.

kaidah atau peraturan hidup yang menetapkan bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat.³ Hukum Pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial, dalam hal ini pidana adalah bagian dari reaksi sosial dalam masyarakat, dan proses penjatuhan pidana ini dilakukan sesuai dengan sistem peradilan Pidana yang sah dan berlaku di Indonesia. Ketika pidana telah diputuskan sesuai dengan sistem peradilan Pidana yang ada di Indonesia maka seseorang yang bersalah melalui proses peradilan Pidana dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana harus menjalankan pidana atau hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan, dimana dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat bagi seseorang menjalankan hukuman yang biasa disebut narapidana.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menerangkan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan Pidana. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana dan anak didik. Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana

³ Eddy O.S Hiariej, *Hukum Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2016, hlm. 15.

yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum pidana itu sendiri, yaitu untuk memenuhi rasa keadilan, melindungi masyarakat, melindungi kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dengan Negara dan menyelesaikan konflik.⁴

Penjatuan Pidana kepada seseorang dengan menempatkannya kedalam Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya melihat bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Pada kenyataannya dalam lembaga ini banyak terjadi kendala, seperti kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang memperihatinkan, dan juga kendala dari warga binaan pemasyarakatan sendiri yang kurang taat pada aturan yang berlaku padahal pembinaan yang dilakukan untuk kepentingan warga binaan sendiri. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menerangkan bahwa tujuan Pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan permasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Selain tempat untuk menjalani hukuman, Lembaga Pemasyarakatan berfungsi tempat untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan agar menjadi manusia yang lebih baik dan tidak lagi mengulangi kesalahannya karena

⁴ *Ibid*, hlm. 22.

bagaimanapun juga warga binaan adalah insan yang patut dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat manusia walaupun mereka pernah melakukan kesalahan justru di tempat inilah mereka dibina agar menjadi insan yang lebih baik demi kemajuan bangsa ini. Oleh karena itu orang-orang yang menjalankan pidana mereka wajib menaati segala peraturan-peraturan di Lembaga Pemasyarakatan untuk memelihara ketertiban dan tata tertib kehidupan para terpidana.⁵

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, terdapat 3 (tiga) jenis hukuman disiplin bagi narapidana yang melanggar tata tertib di rumah tahanan diantaranya hukuman disiplin ringan, disiplin sedang dan disiplin berat. Dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 dijelaskan bahwa Penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan bagi Narapidana dan Tahanan yang melakukan pelanggaran:

- a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan
- b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok
- c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan
- d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan
- e. Mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang

⁵ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 153

- f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan
- g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat ringan.

Dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 dijelaskan bahwa Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang jika melakukan pelanggaran:

- a. Memasuki Steril Area tanpa ijin petugas
- b. Membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya
- c. Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain
- d. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan
- e. Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang
- f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali
- g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang

Dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 dijelaskan bahwa Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran:

- a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan
- b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas
- c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya.
- d. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan.
- e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
- f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik.
- g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol.
- h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
- i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana atau tahanan lain untuk melarikan diri
- j. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas
- k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian

- l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian
- m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual
- n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan
- o. Menyebarkan ajaran sesat
- p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP.
- q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

Dari Poin J pada Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 menjelaskan bahwa tindakan kekerasan dijatuhi hukuman disiplin berat. Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung warga binaan yang melakukan berupa penganiayaan atau pemukulan terhadap sesama warga binaan lainnya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, entah itu alasan tidak cocok ataupun karena kesalah-pahaman saja yang membuat antar warga binaan tersebut melakukan tindakan kekerasan fisik. Menurut Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara bahwa tindak kekerasan fisik maupun psikologi dijatuhi hukuman disiplin berat berupa masuk sel selama 6

(enam) hari dan dapat diperpanjang 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dan tidak mendapatkan hak bersyarat. Adapun hak bersyarat menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini peneliti mengamati permasalahan pada penjatuhan hukuman disipilin berat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Muaro Sijunjung yang belum sesuai berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Muaro Sijunjung berdasarkan data tahun 2022 s/d 2023 terdapat tindak Pidana kekerasan yang dilakukan Narapidana terhadap Narapidana lainnya.

Tabel

Jumlah tindak pidana kekerasan yang dilakukan Narapidana

No	Tahun	Jumlah Narapidana di Lapas Muaro Sijunjung	Narapidana yang melakukan tindak Kekerasan	Jumlah Tindak Kekerasan yang dilakukan	Penyelesaian
1	2022	248 orang	10 orang	Dari 10 orang yang melakukan tindak kekerasan dilakukan oleh 3 orang sebanyak 1 kali, 3 orang sebanyak 1 kali dan 4 orang sebanyak 1 kali	Mediasi

2	2023	267 orang	5 orang	Dari 5 orang yang melakukan tindak kekerasan dilakukan oleh 3 orang sebanyak 1 kali dan 2 orang sebanyak 1 kali.	Mediasi
		Jumlah	15 orang	5 kali	

Sumber : Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Muaro Sijunjung pada tanggal 11 Oktober 2023.

Dari jumlah narapidana tersebut telah terjadi tindak pidana kekerasan antara para narapidana telah terjadi sebanyak 5x (kali) dengan rincian pada tahun 2022 dari 10 orang Narapidana melakukan tindak kekerasan sebanyak 3 kali dan tahun 2023 melakukan tindak kekerasan sebanyak 2 kali yang dilakukan oleh 15 orang narapidana, dimana setiap ada kekerasan atau perkelahian hanya diselesaikan melalui mediasi oleh petugas jaga blok. Berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara bahwa tindak kekerasan fisik maupun psikologi dijatuhi hukuman disiplin berat berupa masuk sel selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam dan tidak mendapatkan hak bersyarat. Oleh sebab itu berdasarkan hal-hal dan permasalahan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “ **Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Terhadap Narapidana Yang Melakukan Kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Terhadap Narapidana yang melakukan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung ?
2. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Terhadap Narapidana yang melakukan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung ?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Terhadap Narapidana yang melakukan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Terhadap

Narapidana yang melakukan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Terhadap Narapidana yang melakukan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Terhadap Narapidana yang melakukan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Untuk mendalami dan meningkatkan pengetahuan penulis tentang aturan-aturan hukum mengenai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Terhadap Narapidana.
- b. Dapat memberikan gambaran umum dan informasi bagi masyarakat tentang Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Terhadap Narapidana yang melakukan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis sebagai sebuah karya ilmiah untuk sebagai syarat meraih gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

b. Bagi Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Muaro Sijunjung

Memberikan bantuan pemikiran dan evaluasi mengenai Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Terhadap Narapidana.

c. Bagi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi mahasiswa Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dalam meningkatkan pendidikan dalam konteks ilmu hukum dan menambah wawasan dalam kajian ilmu pengetahuan tentang hukum di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum.⁶ Adapun metode penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini dilakukan dengan analisis *yuridis empiris*. *Yuridis empiris* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁷ Oleh karena itu analisis yuridis empiris dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh mana suatu hukum atau peraturan perundang-undangan berlaku secara efektif dalam masyarakat. Dengan demikian dilakukan pengamatan dan penelitian tentang Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Terhadap Narapidana yang melakukan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber yaitu :

a. Data Primer

Data primer (data dasar) merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁸ Sumber data utama diperoleh dari lapangan secara langsung mengenai pendapat-pendapat dan pandangan serta informasi

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 20.

⁷ *Ibid*, hlm. 80.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 51.

dan wawancara tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum.⁹ Adapun yang menjadi sumber data sekunder yang digunakan penulis antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait.¹⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, jurnal, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 50.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 52.

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kearah mana peneliti melangkah.¹¹

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan berbagai teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.¹² Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur. Wawancara secara langsung dengan :

- 1) Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas.
- 2) Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib.
- 3) Kasubsi Keamanan.
- 4) Narapidana yang pernah melakukan pelanggaran (5 Orang).

b. Observasi

Adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 196.

¹² Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 57.

yang terjadi. Hal- hal yang diamati adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung.

c. Studi dokumen

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan bacaan berupa buku-buku yang dijadikan referensi dan dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian guna memperoleh teori-teori dan informasi yang di butuhkan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan kedalam bentuk yang muda dibaca dan dipresentasikan. Oleh karena itu, setelah data diperoleh dari instrumen penelitian berupa kajian wawancara, observasi dan studi dokumen maka data tersebut terlebih dahulu di kelompokkan, diklasifikasikan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya data yang telah dianalisis secara kualitatif tersebut akan dituangkan dalam bentuk deskriptif berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam bentuk kesimpulan.¹³

F. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini terbagi atas empat bagian, dimana bagian kesatu dengan yang lainnya saling berkesinambungan. Sebagai gambaran mengenai penulisan ini dibuat sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 61.

Dalam bab ini akan diuraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan umum Lembaga Pemasyarakatan, tinjauan umum tentang Narapidana, tinjauan umum tentang Kekerasan dan Tinjauan Umum Tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pokok-pokok permasalahan dan pembahasan Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Terhadap Narapidana yang melakukan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung dan kendala-kendala dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Terhadap Narapidana yang melakukan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung serta upaya mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

Negara Terhadap Narapidana yang melakukan kekerasan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Terhadap Narapidana yang melakukan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung belum sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013.
2. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Tata Tertib Terhadap Narapidana Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung yaitu:
 - a. Kendala Yuridis terkait dengan faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas sarana yang mendukung penegakan hukum dan Faktor kebudayaan yang menghambat penegakan hukum
 - b. Kendala Teknis terkait kurangnya jumlah personil petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung, anggaran yang tidak memadai dan kurangnya kualitas program pembinaan.
3. Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Tata Tertib Terhadap Narapidana Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung yaitu:

- a. Secara Yuridis bahwasanya kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengambil tindakan tegas melakukan pengawasan.
- b. Secara Teknis dengan penambahan jumlah petugas, menambah anggaran dan para warga binaan diberikan program-program pembinaan yang kreatif dan mudah untuk dilakukan.

B. Saran

1. Agar Lembaga Pemasyarakatan tersebut dapat membuat standarisasi tata tertib dengan membandingkan jumlah petugas dengan jumlah warga binaan serta, penambahan alat-alat kebutuhan untuk pengamanan warga binaan.
2. Agar Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung meningkatkan sarana dan prasarana sebagai penunjang untuk pembinaan warga binaan.
3. Supaya petugas atau personil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung untuk dapat melakukan pendekatan moril kepada penghuni atau warga binaan untuk menaati peraturan dan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Ashshofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eddy O.S Hiariej. 2016. *Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Hotma Sibuea dan Dwi Seno Wijanarko. 2020. *Dinamika Negara Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Josisas Simon R dan Thomas Sunaryo. 2018. *Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung.
- Lukman Santoso AZ. 2016. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Jakarta: STAINPo Press.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Soerjono Soekanto. 2021. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Tina Asmarawati. 2015. *Pidana dan Pemidanan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

B. Peraturan Perundang-undangan.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan..

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

C. Jurnal.

Citra Anggraeni Puspitasari. 2018. *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara*. Jurnal Panorama Hukum. Vol.(3) No.(1). Hlm. (33-46). Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.